

**Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana
Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Di Bidang Konstruksi**

Russel Butarbutar

***Universitas Jayabaya**

ARTICLE INFO

Keywords:
*Accountability, Corporate,
Corruption, Procurement,
Construction*

email:
butarbutar.russel@gmail.com

ABSTRACT

Offenses of corruption and crime that often occurs in the procurement of goods/services that are common construction in accordance with Act No. 31 of 1999 such is: a crime against the state financial harm to the law or abuse of power, bribery offense group, group evasion offense in the post, extortion offense in office, deeds offense, offense relating to an interest in the procurement, and gratification. That the Corporation could be required for Corporate Responsibilities when the corruption in the procurement of goods and services in the field of construction that we can see at verdict No. 04/Pid. Sus/2011/PT. BJM which have permanent legal force (inkracht van gewishe). The above findings generated through normative research methods to approach the analysis of legal materials, either primary, ie Act No. 31 of 1999 jo . Act No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin berdasarkan kasus yang dihadapi, yang penting dapat menjerat korporasi selalu memperhatikan asas geen straf zonder schuld (actus non facit reum nisi mens sir rea) dengan berpedoman kepada Undang-undang yang sudah ada. Delik korupsi dan kejahatan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa konstruksi yang sering terjadi sesuai UU No. 31 Tahun 1999. Bahwa Korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya ketika terjadi tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi. Hal ini dapa dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No. 04/Pid. Sus/2011/PT. BJM 10 Agustus 2011 oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah berkekuatan hukum tetap. Temuan di atas dihasilkan melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Pendahuluan

Praktek korupsi tidak hanya melibatkan pihak swasta saja, tetapi perusahaan Badan Usaha Milik Negara juga ikut dalam permainan ini. Menurut Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa sekitar 70 persen proyek di perusahaan plat merah terindikasi korupsi (Iskan, 2013). Praktek ini kerap dilakukan karena sulitnya mendapatkan proyek tanpa permainan uang. Menurut Budi (2013) mengatakan, ada lima tipe korupsi yang mengemuka sejak 2004, tipe yang pertama berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Lebih dari 60 persen kasus yang ditangani KPK berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Korupsi pengadaan barang dan jasa adalah yang paling lumrah dan mudah. Korupsi tipe ini masih konvensional. Bukan yang benar-benar canggih, dalam hal ini dilakukan dengan cara seperti penggelembungan harga (*markup*), penyalahgunaan kewenangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Semua perangkat hukum yang ada ternyata belum juga mampu memberantas korupsi sehingga Presiden RI menginstruksikan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Inpres No. 5 Tahun 2004. Dan faktanya, korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah terus meningkat. Atas dasar masih maraknya praktek korupsi di Indonesia, tulisan ini bertujuan menganalisis pola pemberantasan korupsi khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi yang dilakukan korporasi.

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu: (1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi?; (2) Bagaimanakah delik korupsi yang dilakukan korporasi pada pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi di Indonesia?; dan (3) Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi ketika terjadi tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No. 04/Pid. Sus/2011/PT. BJM.

Korporasi sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum sebagai subjek hukum (Ibrahim, 2011). Hal ini pernah ditegaskan dalam satu putusan MA

No. 047 K/Pdt/1988 tanggal 30 Januari 1993 yang pertimbangannya mengatakan bahwa seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subjek hukum tersendiri, sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya kepada pihak ketiga (Purba, 2011).

Ditinjau dari hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap Perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (*separate*) dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus Perseroan. Tanggung jawab perdata disebut tanggung jawab hukum perdata yang menyangkut domain hukum perdata dalam arti luas. Pada dasarnya tanggung jawab hukum perdata tidak menimbulkan problema hukum, diakui memiliki kapasitas melakukan perbuatan hukum seperti membuat kontrak atau transaksi dengan pihak ketiga berdasar persetujuan yang digariskan Pasal 1315 jo, Pasal 1320 KUH Perdata. Perseroan dapat juga melakukan perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan Perseroan berdasar Pasal 1352 KUH Perdata. Bisa berupa perbuatan yang halal sesuai ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata seperti mewakili urusan orang lain tanpa perintah dan persetujuan orang tersebut. Bisa juga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, seperti yang ditentukan pada Pasal 1365 KUH Perdata (Harahap, 2011).

Dewasa ini, tuntutan perkembangan perlindungan atas keselamatan dan ketentraman masyarakat terus berkembang yang menuntut pertanggungjawaban pidana (*criminal liability, criminal responsibility*) yang lebih luas dan adil kepada majikan dan korporasi. Tindakan itu pada dasarnya telah melahirkan tanggung jawab orang yang mewakili (*vicarious liability*) yang diadopsi dari pertanggungjawaban perdata.

Vicarious liability mengandung arti suatu pertanggungjawaban yang dipaksakan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap bertalian atau di konstruksi berhubungan dengan orang lain itu (Atmasasmita, 2000; Arief, 2006; Sjahdeini, 2006). Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal dalam KUHP, hal ini dikarenakan KUHP adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Korporasi sebagai subjek tindak pidana (Krismen, 2014)

masih merupakan hal yang baru. Korporasi sebagai subjek tindak pidana, terutama berkembang karena adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang semakin berkembang pesat.

Di Indonesia dalam aturan perundang-undangan baru muncul dan dikenal badan hukum/korporasi sebagai subjek tindak pidana pada tahun 1951 yaitu dikenal dalam undang-undang penimbunan barang-barang dan dikenal secara luas melalui Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya pengaturan tindak pidana korporasi dapat kita temukan pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 11 PNPS Tahun 1963, Undang-Undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Pasal 49 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, Undang-Undang tentang Narkotika.

Tetapi, secara umum seperti yang tercantum dalam Pasal 59 KUHP, subjek tindak pidana korporasi belum dikenal dan diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah "orang" (Muladi dan Priyatno, 1991). Atas dasar aturan hukum di atas, dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana kita, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Apakah unsur kesalahan tetap dapat dipertahankan seperti halnya pada manusia. Menurut Sauer (dalam Sudarto, 1983), ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: (a) Sifat melawan hukum (*Unrecht*); (b) Kesalahan (*Schuld*), dan (c) Pidana (*Strafe*).

Sehingga secara dogmatis dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana unsur kesalahan harus ada (Muladi & Priyatno, 2012), sebagai dasar untuk memidanakan si pembuat. Berkaitan dengan badan hukum sebagai subyek hukum tindak pidana, Utrecht (1958) menyatakan bahwa hukum pidana yang tercantum dalam KUHP belum mengenal hukuman kolektif (*collective straffen*) karena hukum pidana menurut KUHP masih bersifat individualistik (*individualistis character van het strafwetboek*). Yang diatur dalam Pasal 59 KUHP menurut Utrecht (Yunara, 2005) adalah tentang pidana bagi komisaris atau anggota pengurus suatu badan hukum orangnya satu persatu, sehingga KUHP tidak menganut suatu tanggung jawab kolektif (*collective aansprakelijkheid*). Menurut Muladi dan Priyatno (1991), pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut: (1) Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara ke-

pentingan individu dan kepentingan sosial; (2) Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945; (3) Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan); (4) Untuk perlindungan konsumen; dan (5) Untuk kemajuan teknologi

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemidanaan korporasi atas dasar kepentingan masyarakat dan tindak masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subyektif. Dalam hal ini *strict liability* yang meninggalkan asas *mens rea* yang merupakan refleksi cenderung untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan sosial (Muladi dan Priyatno, 1991).

Teori lain tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau teori identifikasi menyatakan bahwa perbuatan/kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Yang dalam arti sempit dapat diartikan bahwa hanya perbuatan pejabat senior yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi, dan dalam arti luas diartikan bahwa tidak hanya pejabat senior/direktur yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi tetapi juga agen di bawahnya (Arif, 2013).

Teori budaya korporasi (*company culture theory*) menurut Arif (2013) menyatakan bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budaya kerjanya. Oleh karena itu teori budaya kerja sering juga disebut sebagai model sistem atau model organisasi. Kesalahan korporasi didasarkan pada struktur kerangka pengambilan keputusan internal.

Prinsip delegasi (*delegation principle*) baru perlu dipermasalahkan pada kasus kejahatan yang mensyaratkan "harus ada" *mens rea*. Sedang pada kejahatan yang tidak mensyaratkan kehendak (*intention*), sembrono (*recklessness*) atau kelalaian (*negligence*) yang dikenal dengan tindak pidana *strict liability* atau *absolute liability*, majikan bertanggung jawab atas pidana yang dilakukan bawahan, baik hal itu dasar prinsip "majikan dan bawahan" (*master and servant*) maupun atas dasar prinsip pendelegasian (*delegation principle*). Kenapa demikian? Sebab dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability*, pertanggungjawabannya "tanpa kesalahan" atau *liability without fault*. Jadi, pertanggung jawaban pidananya dipaksakan tanpa ditemukan kesalahan (*fault*) berupa kelalaian atau kesengajaan. Sebagai contoh, limbah pabrik yang mencemari sungai, merupakan tindak pidana yang bersifat *strict liability*. Asal telah terjadi pencemaran yang berasal dari limbah pabrik, lang-

sung dapat dituntut pertanggungjawaban pidana-nya tanpa membuktikan adanya *mens rea* berupa kesengajaan atau kelalaian dari pelaku. .

Dari penjelasan diatas, prinsip umum (*general principle*) pidana yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang timbul sebagai akibat perbuatan orang lain, telah disingkirkan oleh prinsip *vicarious criminal liability* yang diadopsi dari doktrin perdata respondeat superior. Penerapan pertanggungjawaban pidana yang seperti itu, apabila majikan berhadapan dengan bawahan sesuai dengan prinsip *master and servant* atau berdasar "prinsip pendelegasian" (*delegation principle*).

Untuk menjembatani jurang ketidakadilan pada satu segi, serta agar Perseroan tidak dijadikan kendaraan melakukan pelanggaran dan tindak pidana oleh direksi atau pegawainya, hukum pidana harus mengadopsi doktrin *vicarious liability* sesuai dengan sistem *respondeant superior* seperti halnya dalam hubungan *master and servant*. Berikut alasan dan kajian telah dikemukakan, antara lain sebagai berikut.

- a. Perbuatan dan Kesadaran Orang yang Mengontrol dan Menjalankan Kegiatan Korporasi, Menjelma dan Menyatu Menjadi Perbuatan dan Kesadaran Perseroan.
- b. Dewan Direksi, Manajer dan Pejabat Tinggi yang Melaksanakan Fungsi Manajemen, Berbicara dan Berbuat seperti Korporasi (*As the Company*) itu sendiri.
- c. Personalisasi Perseroan adalah Fiksi Hukum, Kesadaran dan Tindakannya "Identik" dengan Kesadaran dan Perbuatan Direksi atau Pejabat Senior Korporasi

Salah satu teori mengatakan perbuatan dan kesadaran fungsionaris Perseroan "identik" dengan perbuatan dan kesadaran Perseroan. Oleh karena itu semua fungsionaris adalah "otak" (*brains*) dan "tangan" (*hands*) dari Perseroan. Akan tetapi timbul pertanyaan. Pejabat fungsionaris mana saja yang dianggap "identik" menjadi "otak" (*brains*) dan "tangan" (*hands*) korporasi.

Menurut UUPT No. 40 Tahun 2007, organ yang esensial posisinya di strukturkan dalam undang-undang atau Anggaran Dasar Perseroan yang menurut Pasal 1 angka 2 adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Kemudian, menurut Pasal 2 angka 5 jo Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 organ yang lebih spesifik berwenang mewakili Perseroan ke dalam dan keluar adalah Direksi, sehingga Direksi berfungsi sebagai

kuasa menurut undang-undang untuk mewakili Perseroan.

Berbicara masalah korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari lapangan hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat dengan lapangan hukum perdata. Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdata yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat atau berwenang melakukan figur hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi itu diakui oleh hukum (Adriano, 2013).

Keberadaan suatu korporasi sebagai badan hukum tidak lahir begitu saja. Artinya korporasi sebagai suatu badan hukum bukan ada dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu pendiri atau pendiri-pendirinya yang diakui menurut hukum perdata memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi (Hanafi, *et al.*, 2015). Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau natural person dan badan hukum atau *legal person*.

Seperti halnya dalam hal matinya suatu korporasi. Suatu korporasi hanya dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata, yaitu tidak ada lagi keberadaan atau eksistensinya (berakhir) sehingga karena tidak ada lagi, maka dengan demikian korporasi tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atau dalam istilah hukumnya dikatakan bahwa korporasi tersebut mati atau bubar.

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Korporasi menurut hukum pidana indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat

perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau natural person) dan badan hukum (*legal person*) (Amirullah, 2012).

Beberapa pengertian lain tentang korporasi yang dapat penulis kemukakan di sini, antara lain seperti pendapat yang disampaikan Farid (dalam Muladi dan Priyatno, 1991) yang mengemukakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudiro (1980) mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan korporasi (*corporate*) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.

Penyebutan korporasi sebagai subjek hukum juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan; "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Dalam Pasal 1 butir e Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kriminologi, kejahatan korporasi mengacu pada kejahatan yang dilakukan baik oleh korporasi yai-

tu, badan usaha memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari orang alami yang mengelola kegiatannya, atau oleh individu yang bertindak atas nama sebuah perusahaan atau badan usaha lainnya atau perwakilan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan. Beberapa perilaku negatif oleh perusahaan mungkin tidak benar-benar menjadi pidana, hukum bervariasi antara yurisdiksi.

Sebagai contoh, beberapa yurisdiksi memungkinkan *insider trading*. Tumpang tindih kejahatan korporasi dengan kejahatan kerah putih, karena mayoritas orang yang dapat bertindak sebagai atau mewakili kepentingan korporasi adalah profesional kerah putih; kejahatan terorganisir, karena penjahat dapat mengatur perusahaan baik untuk tujuan kejahatan atau sebagai kendaraan untuk pencucian hasil kejahatan. Secara umum *Corporate Crime* (kejahatan korporasi) adalah suatu bentuk kejahatan (*crime*) dalam bentuk *white collar crime*, yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, dan dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis melalui pengurus atau yang diotorisasi olehnya, dimana meskipun perusahaan an sich tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*) (Fuady, 2004).

Kejahatan organisasi (*organizational crime*) merupakan istilah lain, dari *Corporate Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh organisasi, baik berbentuk badan hukum, korporasi, atau organisasi non badan hukum. Kejahatan organisasi (*organizational crime*) harus dibedakan dengan kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pengertian korupsi secara harafiah berupa: kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran (Mulyadi, 2007), yaitu: (a) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya; dan (b) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral, penyuaipan dalam bentuk ketidakjujuran.

Istilah korupsi sering kali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang dikenal dengan singkatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). KKN ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi (Pope, 2003). Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur pengertian korupsi, yaitu: (a) Menyalahgunakan kekuasaan; (b) Kekuasaan

yang dipercayakan (yang baik dalam sektor publik maupun swasta), memiliki akses bisnis untuk keuntungan materi; dan (c) Keuntungan pribadi.

Harapan masyarakat Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi di bidang konstruksi bukanlah hanya sekedar penyelesaian melalui kompromi politik tetapi lebih kepada tujuan untuk menjejahterakan masyarakat dengan tersedianya infrastruktur pembangunan nasional yang memadai dan berkesinambungan. Tentunya hal ini akan didapatkan dengan tersedianya mekanisme tender yang efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, adil, dan akuntabilitas.

Banyak contoh kasus korupsi di bidang konstruksi di Indonesia, yaitu: kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Wisma Atlet. Ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi. Di antaranya ada KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Tetapi walaupun sudah begitu banyak aturan hukum dalam pemberantasan korupsi tetapi belum dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di Negara ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi aktor-aktor atau subjek hukum yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum.

Di antaranya korporasi sebagai pihak yang bisa diminta pertanggungjawabannya apabila terjadi tindak pidana pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, Perseroan Terbatas (PT) mempunyai karakteristik yang membedakan dengan bentuk lembaga lainnya, yakni PT adalah badan hukum, dan pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari nilai saham yang diambarnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi pemegang saham. Sebagai sebuah badan hukum, PT adalah sebuah kesatuan hukum atau *legal entity* yang dapat dipersamakan dengan orang, dalam hal ini, PT adalah sebagai subyek hukum, yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.

Namun, karena PT tidak dapat bertindak sendiri, maka dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum, PT diwakili oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT tersebut. Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan PT untuk kepentingan dan usaha PT (Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hubungan yang timbul antara perseroan dengan direksi adalah *fiduciary duties*, yakni tugas yang timbul dari suatu hubungan yang bersifat *fiduciary* atau kepercayaan antara direksi dengan perseroan yang dipimpinnya. Apabila direksi melakukan kesalahan dan kelalaian sehingga mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka direksi wajib bertanggung jawab secara penuh dan pribadi dan apabila direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka tanggung jawab itu dibebankan secara tanggung renteng (Pasal 97 ayat (4) jo. ayat (5) UUPT)

Braithwaite (Lutfillah, 2011) menyatakan kejahatan korporasi adalah "*conduct of corporation or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*". Simpson (dalam Hanafi, et al., 2015) menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi diatas mengenai kejahatan korporasi. Pertama, kegiatan ilegal dari korporasi dan agen-agenya berbeda dengan perilaku kriminal kelas bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan sebagai kejahatan korporasi tidak hanya kejahatan atas tindak pidana saja, namun juga meliputi pelanggaran terhadap hukum perdata dan hukum administrasi. Kedua, baik korporasi sebagai subyek hukum perseorangan dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan dimana dalam praktek judisialnya bergantung antara lain dari kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, kejahatan korporasi dilakukan dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dan keuntungan organisasional, bukan pemenuhan kebutuhan pribadi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang oleh norma operasional dan subkultur organisasional.

Aturan tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi saat ini hanya ditemukan dalam aturan khusus di luar KUHP, yakni dalam undang-undang. Seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20

tahun 2001, Undang-Undang Nomor 06 tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 05 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada undang-undang tersebut telah menetapkan subjek hukum lain selain manusia yaitu korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Sokanto dan Mamudji, 2012). Penelitian hukum ini mencakup penelitian terhadap asas-asas, peraturan perundang-undangan, dan contoh kasus dalam korupsi di bidang pengadaan barang/jasa sektor konstruksi .

Menurut Sudirman & Feronica (2011) bahwa analisis data penelitian dilakukan dalam kacamata yuridis, dilihat dari dinamika yang terjadi dan relasi antara *das sollen* (apa yang seharusnya, yaitu yang terdapat dalam ketentuan hukum dan asas hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi, terkait dengan deskripsi data dan masalah penelitian). Pada penelitian normatif alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Obyek penelitian dalam penulisan ini adalah kontrak-kontrak pengadaan barang jasa dalam sektor konstruksi, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kontrak tersebut .

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen/pustaka. Studi ini dilakukan untuk memperoleh data dari sumber sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen hukum berupa buku, perundang-undangan, kamus, pemberitaan media massa dan internet yang terkait dengan masalah penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya menjadi informasi sebagai dasar analisis konseptual/teoritis. Data penelitian juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan mengacu pada kerangka konseptual yang digunakan, teori dan konsep lainnya yang relevan. Kemudian dibantu dengan telaah kasus (case approach) yaitu kajian/telaah terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Suatu Tindak Pidana

Jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik rata-rata mencapai sekitar 15%-30% dari GDP. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40%-50% dari nilai kontrak (Panduan Mencegah Korupsi, 2006). "Pengadaan Barang dan Jasa" atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya).

Menurut Jaya (2013) mengatakan kalau sudah sepatutnya korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana, atas kasus pidana yang melibatkan pengurus dan pegawai korporasi tersebut. Selanjutnya menurut Jaya (2013) memaparkan ada berbagai teori yang bisa dijadikan landasan untuk memidanakan korporasi, pertama *doctrine of strict liability*; kedua *doctrine of vicarious liability*; ketiga, *doctrine of delegation*; keempat, *doctrin of identification*; kelima, *doctrin of aggregation*, keenam, *the corporate culture model*.

Dari landasan tersebut Jaya (2013) menyatakan yang paling relevan digunakan untuk mempidanakan korporasi yakni *doctrine strict liability* dan *doctrine identification* atau teori pelaku fungsional, teori 'kawat berduri' serta *doctrine vicarious* yang mengandung arti bahwa korporasi ikut mengambil beban tanggung jawab atas perbuatan pengurus, pengurus melakukan delik, maka yang turut bertanggung jawab adalah korporasi sehingga yang dipidana pengurus dan korporasi. Pentingnya memidanakan korporasi karena kerap dijadikan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan yang belum tersentuh, padahal seharusnya bisa disentuh.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas *culpabilitas*. Kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas "*strict liability*" dan asas *vicarious liability*, berdasarkan Naskah RUU KUHP, sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dinyatakan bahwa: Ayat 1 ber-

bunyi "Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan." Ayat 2 berbunyi "Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain".

Menurut Sjahdeini (2006) menambahkan bahwa satu bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: (a) Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasilah yang bertanggungjawab secara pidana; (b) Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasilah yang bertanggung jawab secara pidana; (c) Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana; (d) Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggungjawab secara pidana.

Setidaknya ada tiga elemen untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu pertama, pengurus atau wakil korporasi itu harus mempunyai kewenangan dalam bertindak untuk kepentingan korporasinya dalam lingkup kewenangannya. Kedua, tindakan pengurus atau wakil itu adalah untuk kepentingan korporasinya. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan tersebut ditoleransi korporasinya

Dari semua teori yang berkembang mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti teori *vicarious liability*, teori identifikasi, *strict liability*, teori organ, teori budaya perusahaan, teori *doctrine of delegation*, teori *reactive corporate law*, teori *doctrine of agregation* dapat digunakan untuk menjerat korporasi dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin berdasarkan kasus yang dihadapi, yang penting dapat menjerat korporasi selalu memperhatikan asas *geen straf zonder schuld* (*actus non facit reum nisi mens sir rea*).

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi

Sebagai contoh kasus bentuk pertanggungjawaban yakni PT Giri Jaladhi Wana yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada 2010 sesuai putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Hukumonline, 2013). Penetapan PT Giri Jaladhi Wana sebagai tersangka berawal dari putusan *inkracht* empat

terdakwa sebelumnya. Keempat terdakwa itu adalah Direktur Utama PT Giri, Stephanus Widagdo, Direktur PT Giri Jaladhi Wana Bonafacius Tjiptomo Subekti, mantan Walikota Banjarmasin Midfai Yabani, dan Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin Edwan Nizar.

PT Giri Jaladhi Wana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No. 04/PID. SUS/2011/PT. BJM tanggal 10 Agustus 2011. Majelis banding yang diketuai Mas'ud Halim menganggap PT Giri Jaladhi Wana bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis berpendapat Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin yang ditandatangani Stephanus selaku Direktur Utama, sebagai tindakan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta untuk memberikan manfaat bagi korporasi tersebut yaitu PT Giri Jaladhi Wana.

Dalam putusan kasasi No. 936. K/Pid. Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009, Stephanus telah dijatuhi hukuman penjara 6 tahun penjara serta serta membayar uang pengganti Rp6, 3miliar, maka masih ada kekurangan dari hasil pengelolaan Pasar Sentra Antasari Rp1, 3miliar. Selisih itu yang harus dibayarkan PT Giri Jaladhi Wana.

Dakwaan primer: melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-undang Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP yang bila dihubungkan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: (a) Setiap orang termasuk korporasi; (b) dengan melawan hukum; (c) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (d) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (e) perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut

Subsidiar: melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: (a) setiap orang termasuk korporasi; (b) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (c) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada karena jabatan atau kedudukannya; (d) dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; dan (e) perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.

Hakim menggunakan delik melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 UUTPK ini mencantumkan kata dapat yang bersifat tidak absolut adanya unsur kerugian negara yaitu dibuktikan dengan adanya unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan sendirinya unsur memperkaya atau menguntungkan tidak akan memiliki makna apa yang diperkaya atau diuntungkan karena tindakan administrasi yang bersifat melawan hukum, melainkan apa yang diperkaya atau diuntungkan adalah berkaitan dengan kerugian negara yang dilakukan secara melawan hukum.

Menurut penulis keputusan hakim untuk menetapkan tindakan PT. Giri Jaladhi Wana sebagai tindak pidana berlanjut sudah tepat dikarenakan sejak Perjanjian Kerja Sama mulai dari Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2007 tidak pernah membayar uang pengelolaan kepada Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, dan menurut laporan keuangan Pengelolaan Pasar Sentra Antasari telah terkumpul dana Rp. 7. 650. 143. 645 (Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat puluh Lima Rupiah). (Terdakwa) oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusannya tanggal 18 Desember 2009 nomor: 908/Pid. B/2008/PN. Bjm. telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. , serta dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 6. 332. 361. 516. - (Enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) putusan tersebut telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi kalimantan selatan di Banjarmasin tanggal 24 februari 2009, nomor: 02/ Pid. Sus/2009 tanggal 25 mei 2009 yang menolak permohonan kasasi dari terdakwa, sehingga putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap. Sehingga dengan demikian masih ada kekurangan/ selisih kehilangan uang hasil pengelolaan Pasar sebesar Rp. 1. 317. 782. 129 (Satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)

Putusan ini bisa menjadi dasar untuk memutus perkara yang sama dan bisa ditingkatkan menjadi yurisprudensi apabila dipakai untuk memutus perkara yang sama terhadap pemidanaan kepada korporasi. Hal ini didasarkan sesuai dengan penelitian BPHN tahun 1995 yang menyimpulkan bahwa suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi apabila putusan hakim tersebut itu memenuhi un-

sur-unsur sebagai berikut (Kamil dan Fauzan, 2004): (1) Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya; (2) Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; (3) Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama; (4) Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan; (5) Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Pengaturan dan pencegahan terhadap praktek gratifikasi dalam pelaksanaan tender proyek

Gratifikasi dan aturan peralihan diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi (Arif, 2013) adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintahan dalam, misalnya untuk mendapatkan kontrak pengadaan barang/jasa.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa (Muhardiansyah, *et al.*, 2010) yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Rumusan gratifikasi eks Pasal 12B UU RI Nomor 20 Tahun 2001, memberikan kewajiban kepada penuntut untuk membuktikan hubungan penerimaan gratifikasi dengan jabatan atau kedudukan atau tugas penerima gratifikasi selaku penyelenggara negara. Rumusan ini kemudian dikritik karena tidak berbeda dengan ketentuan suap (aktif dan pasif).

Kerancuan ketentuan gratifikasi dalam praktik seperti kasus gratifikasi Rudi Rubiandini, mantan kepala SKK Migas; sangat memengaruhi kejelasan kasus sesungguhnya apakah penerimaan uang USD 700. 000 oleh yang bersangkutan, dapat dimasukkan sebagai ketentuan Pasal 12B (gratifikasi) atau Pasal suap pasif (Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU RI Nomor 20 Tahun 2001).

Menurut Atmasasmita (2013), Jika dalam kasus Rudi diterapkan Pasal 12 B maka menjadi persoal-

an karena peristiwanya adalah tertangkap tangan (redhanded) sehingga bagi yang bersangkutan tidak mungkin diberikan kesempatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 C. Jika demikian halnya, kepada yang bersangkutan diterapkan ketentuan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a dan b, sebagai penerima suap (suap pasif).

Selain gratifikasi, permasalahan lain yang sering terjadi dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah khususnya konstruksi adalah suap (bribery). Suap diatur dalam:

1. Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73).
2. Pasal 209 KUHP yang diintrodusir melalui Pasal 1 ayat 1 sub c UU. No. 3 Tahun 1971 dan seterusnya melalui perubahan Undang-undang.

3. Pasal 419 KUHP yang keduanya di intrudusir melalui Pasal 1 ayat 1 sub c UU. No. 3 Tahun 1971 dan seterusnya melalui perubahan Undang-undang.
4. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
5. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor);

Menurut KPK, modus penyimpangan Pengadaan Barang/Jada Persepektif Undang-Undang Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yakni:

Tahap Kegiatan	Modus Operandi	Pelanggaran UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Tahap perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelembungan harga • Rencana pengadaan yang diarahkan • Rekeyasa pemaketan untuk KKN • Penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis 	Pasal 2, 3, Pasal 12 huruf i
Tahap pembentukan Panitia	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia yang tidak transparan • Integritas panitia lemah • Panitia yang memihak • Panitia yang tidak independen 	Pasal 3, Pasal 12 huruf i
Tahap Prakualifikasi Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat • Dokumen administrasi asal • Legalisasi dokumen tidak dilakukan • Evaluasi tidak sesuai kriteria 	Pasal 2
Tahap penyusunan dokumen lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi yang diarahkan • Rekeyasa kriteria evaluasi • Dokumen lelang yang tidak standar 	Pasal 2 dan 3
Tahap pengumuman lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman lelang yang semuanya fiktif • Jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat • Pengumuman yang tidak lengkap 	Pasal 2
Tahap pengambilan dokumen lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama • Waktu pendistribusian dokumen terbatas • Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari 	Pasal 2
Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran nilai HPS ditutup-tutupi • Mark-up • Harga dasar yang tidak standar • Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan 	Pasal 2 dan Pasal 3
Penjelasan (aanwijzing)	<ul style="list-style-type: none"> • Pre bid meeting yang terbatas • Informasi dan deskripsi yang terbatas • Penjelasan yang kontroversial 	Pasal 3
Tahap penyerahan dan pembukaan penawaran	<ul style="list-style-type: none"> • Relokasi tempat penyerahan dokumen • Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat • Penyerahan dokumen fiktif 	Pasal 2

Tahap Kegiatan	Modus Operandi	Pelanggaran UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Tahap evaluasi penawaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria evaluasi cacat • Penggantian dokumen • Evaluasi tertutup dan tersembunyi • Panitia 	Pasal 3, 10
Tahapan pengumuman calon pemenang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman sangat terbatas • Tanggal pengumuman sengaja ditunda • Pengumuman yang tidak informatif 	Pasal 3
Tahapan sanggahan peserta lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak seluruh sanggahan ditanggapi • Substansi sanggahan tidak ditanggapi • Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur • Peserta lelang terpolo dalam rangka berkolusi 	Pasal 3
Tahapan penunjukan pemenang lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Surat penunjukan yang tidak lengkap • Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya • Surat penunjukan yang dikeluarkan terburu-buru • Surat penunjukan yang tidak sah 	Pasal 10
Tahapan penandatanganan kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan kontrak yang kolusif • Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda • Penandatanganan kontrak secara tertutup • Penandatanganan kontrak dengan tidak sah 	Pasal 2, Pasal 3
Tahapan penyerahan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Volume tidak sah • Mutu/kualitas pekerjaan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis • Mutu/kualitas pekerjaan tidak sama dari ketentuandalam spesifikasi teknis • Contract change order 	Pasal 2, Pasal 7 ayat 1b

Penindakan kasus korupsi dalam bidang konstruksi

KPK terus mengintensifkan berbagai kegiatan koordinasi-supervisi bidang penindakan, yang meliputi koordinasi terkait penanganan perkara/kasus tindak pidana korupsi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Koordinasi-supervisi penanganan perkara yang dilakukan instansi dan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, telah dilaksanakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan rutin yang dilakukan dalam koordinasi dengan penegak hukum lain adalah penerimaan pelaporan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Sementara itu, 1 supervisi dilakukan dengan menerima permintaan pengembangan penyidikan gelar perkara, analisis bersama, maupun pelimpahan perkara.

Selain terkait penanganan perkara, kegiatan koordinasi dan supervisi penindakan juga dilakukan dalam bentuk penguatan sumber daya manusia yang diaplikasikan melalui kegiatan "Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", yang melibatkan penyidik KPK, Kepolisian, Kejaksaan, ser-

ta perwakilan BPK dan BPKP di berbagai provinsi di Indonesia. "Kegiatan dilakukan mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang dengan demikian membutuhkan penegak hukum dengan kapasitas, profesionalitas, integritas, dan pengetahuan tinggi terhadap aneka modus korupsi dan cara mengendusnya.

Ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya tidak semata-mata diletakkan pada keberhasilan mengadili atau memasukkan sebanyak mungkin koruptor ke penjara, melainkan seharusnya di pandang dari sistem hukum secara komprehensif, yaitu sejauh amna pembangunan sistem yang tidak korup. Karena tanpa perubahan sistemik maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi hanya memproduksi koruptor-koruptor baru. Karenanya, terbangunnya sistem yang transparan dan demokratis akan berdampak besar pada upaya membatasi peluang para koruptor yang memegang kekuasaan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaannya di kemudian hari.

Menurut Lopa (dalam Sjawie, 2013), apabila dite-lusuri lebih jauh, ternyata ketidakberdayaan pe-merintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi bukan disebabkan oleh ku-rang baiknya undang-undang, tetapi yang menjadi aktor penyebab utama adalah kelemahan sistem yang merupakan produk dari integritas moral. Oleh karena itu untuk memperbaiki suatu sistem sangat tergantung pada integritas moral yang dimiliki oleh seseorang yang bermoral pula. Orang yang tidak bermoral meskipun berilmu, tidak mungkin terdo-rong untuk memperbaiki sistem, karena kelemahan sistem itu diperlukan baginya untuk melakukan pe-nyelewengan.

Lopa (dalam Sjawie, 2013) juga menambahkan baha-wa untuk memberantas korupsi harus dimulai dari atas. Kalau kalangan atas mau melakukan korupsi maka akan berpengaruh ke bawah untuk mendo-rong jajaran bawah (bawahannya) untuk melakukan perbuatan yang sama dengan alasan tidak mungkin atasannya sendiri telah mempelopori perbuatan tidak terpuji itu. Oleh karena itu tidak mengheran-kan apabila fenomena yang kurang menggembara-kan seperti tumbuh suburnya suap menyuap dan pemberian komisi (gratifikasi) yang sering terjadi susah untuk diberantas.

Strategi dalam pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi

Di dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menya-takan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberan-tasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang (2012-2025) adalah: "terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas". Adapun untuk jangka menengah (2012-2014) bervisi "terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas". Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di se-genap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Untuk men-capai visi tersebut, maka dirancang 6 strategi yaitu (KPK, 2013): (1) Pencegahan; (2) Penegakan Hukum; (3) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC); (4) Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; (5) Pendidikan dan Budaya Antikorupsi; (6) Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi dapat diwu-judkan dengan menggunakan teori pembedaan korporasi seperti: teori *vicarious liability*, teori identifikasi, *strict liability*, teori organ, teori bu-daya perusahaan, teori *doctrine of delegation*, teori *reactive corporate law*, teori *doctrine of aggregation*. Untuk menjerat korporasi dalam mempertang-gungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya khususnya dalam kegiatan Pengadaan Ba-rang/Jasa di bidang konstruksi. Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin berdasarkan kasus yang dihadapi, yang penting dapat men-jerat korporasi selalu memperhatikan asas *geen straf zonder schuld* (*actus non facit reum nisi mens sir rea*) dengan berpedoman kepada Undang-undang yang sudah ada.
2. Delik korupsi dan kejahatan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa konstruksi yang sering terjadi adalah; (a) Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalah-gunaan wewenang (Pasal 2, Pasal 3); (b) Kelom-pok delik penyuaipan (Pasal 5, 6, dan 11, 12 a, b, c, d, Pasal 13); (c) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10); (d) Delik pe-merasan dalam jabatan (pasal 12 e, f, g); (e) Delik Perbuatan curang (Pasal 7, 12 h); (f) Delik yang berkaitan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 i); (g) Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).
3. Bahwa Korporasi dapat diminta pertanggung-jawabannya ketika terjadi tindak pidana korup-si di bidang pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No. 04/Pid. Sus/2011/PT. BJM tanggal 9 Juni 2011 oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin jo. Putusan No. 04/PID. SUS/2011/PT. BJM tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah berkekuatan hukum tetap.

Saran

Pertama, Melihat kepada aturan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 masih terlihat keragu-raguan dari pihak pembuat undang-undang ter-sebut dalam menetapkan korporasi sebagai pihak yang dapat dipidana ketika terjadi kasus korupsi, untuk disarankan agar segera dilakukan perubahan terhadap aturan sanksi pidana terhadap korporasi seperti sanksi pidana yang diterapkan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pence-

gahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kedua, dengan adanya Putusan No. 812/Pid. Sus/2011/PN. BJM tanggal 9 Juni 2011 oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin jo. Putusan No. 04/PID. SUS/2011/PT. BJM tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, bisa menjadi acuan, pedoman dan membangkitkan semangat penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi kepada aparat penegak hukum kita mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim, KPK.

Ketiga, Putusan No. 04/PID. SUS/2011/PT. BJM ini bisa menjadi dasar untuk memutus perkara yang

sama dan bisa ditingkatkan menjadi yurisprudensi apabila dipakai untuk memutus perkara yang sama terhadap pemidanaan kepada korporasi. Hal ini didasarkan sesuai dengan penelitian BPHN tahun 1995. Dikarenakan ketidakseragaman perumusan sanksi, jenis sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Karena pengaturan tindak pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP, disarankan agar KUHP yang berikutnya mengatur secara jelas dan detail tentang tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidananya untuk memastikan tujuan pemidanaan terhadap korporasi sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.

Referensi

Adriano. (2013). Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Yuridika*. Vol. 28, No 3, pp. 331-350.

Amirullah. (2012). Korporasi Dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol. 2, No. 2, pp. 139-160.

Arief, Barda Nawawi. (2006). *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Artikel, *6 Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, diunduh dari: <http://acch.kpk.go.id/6-strategi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi>, diakses.

Artikel, *Dahlan Minta BUMN Jujur kepada KPK*, Juli 2013, diunduh dari <http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1180-dahlan-minta-bumn-jujur-kepada-kpk>.

Artikel, *Gratifikasi=Suap*, Agustus 2013, diunduh dari <http://nasional.sindonews.com/read/2013/08/29/18/776765/gratifikasi-suap>.

Artikel, *Perbedaan Antara Suap dan Gratifikasi*, Desember 2011, diunduh dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>.

Artikel, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, diunduh dari <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/06/29/revitalisasi-kebijakan-pengelolaan-sumber-daya-alam-dan-lingkungan-hidup-nasional/>.

Artikel, *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi melalui Kerjasama Internasional*" diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>.

Artikel "*Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor*", 2013, diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor>.

Atmasasmita, Romli. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Hanafi, Muhammad Akbar, Dennis Oktafianto & Kidung Sadewa. (2015). Kejahatan Korporasi Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 09, No. 01, pp. 403-428.

<http://accountability.humanitarianforumindonesia.org/LinkClick.aspx?fileticket=zBKg%2BoFPU0Q%3D&tabid=648&mid=1526>.

<http://elvandary.wordpress.com/2009/05/23/kebijakan-umum-pengadaan-barangjasa-pemerintah/>.

<http://khalidmustafa.info>.

http://mizan.com/news_det/daftar-24-bumn-berpotensi-paling-korup.html,

<http://nasional.kompas.com>, disampaikan oleh Johan Budi tanggal 15 September 2012 dalam pembahasan tindak pidana korupsi yang merugikan negara berkaitan dengan APBN/APBD. /Inilah. Lima. Tipe. Korupsi. di. Indonesia.

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/47386/BAB%20II%20Pendekatan%20Konseptual_%20Iiro.pdf?sequence=5.

<http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/pontianak/index.php/home/10-umum/60-aspek-hukum-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/08/22/mrx4ft-dahlan-iskan-koruptor-di-bumn-harus-dihancurkan>.

<http://www.tempo.co/read/news/2012/09/24/090431590/Mayoritas-Korupsi-dari-Pengadaan-Barang-Jasa>.

Ibrahim, Johnny. (2011). Eksistensi Badan Hukum Di Indonesia Sebagai Wadah Dalam Menunjang Kehidupan Manusia. *Law Review* Vol. 11, No. 1, pp. 105-121.

Kamil, H. Ahmad dan M. Fauzan. (2004). *Kaidah-Kaidah Hukum Yurispudensi*. Jakarta: Kencana.

Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

Krismen, Yudi. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 1, pp. 133-160.

Lutfillah, Kiki. (2011). Kasus Newmont (Pencemaran Di Teluk Buyat). *Jurnal Kybernan*. Vol. 2, No. 1, pp. 17-28.

Muladi & Dwidja Priyatno, (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi dan Dwidja Priyatno. (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Mulyadi, Lilik. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni Bandung.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Tahun 2000, Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011, Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Purba, Orinton. (2011). *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Putusan No. 04/PID. SUS/2011/PT. BJM tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- Putusan No. 812/Pid. Sus/2011/PN. BJM tanggal 9 Juni 2011 oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- Sjahdeini, Sutan Rehmi. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press.
- Sjawie, Hasbullah F. (2013). "*Korupsi dan Tanggung Jawab Korporasi*", diunduh dari [http://www. antikorupsi.org/id/content/korupsi-dan-tanggung-jawab-korporasi](http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dan-tanggung-jawab-korporasi), diakses 09 Desember 2013.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, S. H dan R. Tjitrosudibio. (1980). *KUH Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudirman, Lu, & Feronica. (2011). Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Dan Korupsi Korporasi Di Indonesia Dan Singapura. *Mimbar Hukum*. Vol. 23, No. 2, pp. 237 – 429.
- Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Suap;
- Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-undang No. 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Yunara, Edi. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bandung.